



## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

LIAUW SIOE HWA Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 30 November 1949, agama Budha, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003/ RW 013, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510057011490001, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Byw yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1949 dilahirkan dari seorang ayah yang bernama: LIEM LIOE HWE dan Ibu yang bernama LIAUW TIAN HWE dan sejak lahir diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama LIAUW SIOE HWA dan terhadap Pemohon diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Burgerlijke Stand Kediri) Tanggal 03 Desember 1949 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kediri;
2. Bahwa selain memiliki Nama Mandarin, Pemohon juga memiliki Nama Indonesia yakni LILIS SUWANI dan terhadap nama tersebut diterbitkan KTP Lama (belum E-KTP) NIK 3510057011490001 atas nama LILIS SUWANI yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon membeli Sebidang Tanah Perumahan seluas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 26179 atas nama LILIS SUWANI, oleh karena pada saat itu identitas Pemohon adalah sebagaimana KTP Lama sehingga nama yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan identitas Pemohon dalam KTP Lama NIK 3510057011490001 atas nama LILIS SUWANI;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No 47 / Pdt.P / 2023 / PN Byw



4. Bahwa setelah berlakunya E-KTP maka Pemohon mengajukan nama yang digunakan untuk segala administrasi kependudukan dengan menggunakan Nama Mandarin pemohon yaitu LIAUW SIOE HWA;
  5. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yakni, Nama: LIAUW SIOE HWA yang tersebut pada KTP Baru (E-KTP) dengan NIK: 3510057011490001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Agustus 2012 dan Nama: LILIS SUWANI yang tercatat pada Sertipikat Hak Miliki No: 26179 Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
  6. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo, karena Pemohon hendak menjual Sebidang Tanah Perumahan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 26179 mengalami kendala tidak bisa proses balik nama Sertifikat menjadi atas nama : PEMBELI ; karena ada ketidak sinkronan antara Nama dalam identitas diri dengan nama dalam Sertipikat Hak Miliknya, yakni pada KTP atas nama LIAUW SIOE HWA namun pada Sertipikat Hak Milik No. 26179 atas nama LILIS SUWANI;
  7. Bahwa saat Pemohon hendak menjual Sebidang Tanah Perumahan tersebut, Kantor BPN Badung serta Notaris yang akan mengurus peralihan hak tersebut menolak untuk memproses kecuali ada Putusan dan atau Penetapan Pengadilan yang menyatakan nama LIAUW SIOE HWA sebagaimana tercatat dalam KTP dan Nama LILIS SUWANI sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 26179 adalah satu orang yang sama;
  8. Bahwa oleh karena untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama LIAUW SIOE HWA dan LILIS SUWANI adalah satu orang yang sama, dan nama yang dipakai untuk peralihan haka atau balik nama adalah LIAUW SIOE HWA sebagaimana pada KTP dengan NIK: 3510057011490001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Agustus 2012;
  9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan sebagai hukum bahwa orang yang bernama LIAUW SIOE HWA dan LILIS SUWANI adalah satu orang yang sama;



3. Menetapkan sebagai Hukum bahwa nama yang dipakai untuk Peralihan Hak dan atau Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik No. 26179, atas nama : LILIS SUWANI adalah nama LIAUW SIOE HWA sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3510057011490001;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A, SURAT:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama LIAUW SIOE HWA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama LILIS SUWANI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIOE HWA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali menjadi Warga Negara Indonesia, atas nama LIAUW SIOE KWA alias LILIS SOEWANI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor.26179/Kel. Jimbaran, Surat Ukur No.7868/Jimbaran/2009, tanggal 02-02-2009, Seluas 147 M2, atas nama LILIS SUWANI, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 28-06-2021, yang dibuat oleh LIAUW SIOE HWA, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3/1991, tanggal 26 Januari 1991, antara SELAMET HARYADI dengan LIAUW SIOE HWA alias LILIS SOEWANI, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.3510052306160009, tanggal 04-12-2017, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor.3510-KM-23062016-0008, tanggal 23 Juni 2016, atas nama Selamat Haryadi, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.122604/98/14491, tanggal 30 Januari 1999, atas nama LILIS SUWANI, kepala Keluarga atas nama SLAMET HARIYADI, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan Silsilah LIAUW SIOE HWA, diberi tanda P-11;

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, ;



Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Agus Benny Wijaya berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon sebagai Ibu Kandung saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ingin melakukan pengesahan Namanya yaitu Liauw Sioe Hwa dan Lilis Suwani adalah satu orang yang sama
- Bahwa sesuai dengan Warga Negara Indonesia dan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon melakukan pengesahan nama untuk menjual tanahnya yang berada di Bali;
- Bahwa nama Liauw Sioe Hwa dan Lilis Suwani adalah orang yang sama/satu orang yaitu pemohon itu sendiri;
- Bahwa suami Pemohon bernama Selamat Haryadi dan telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Selamat Haryadi dan tidak ada istri yang lain kecuali hanya Pemohon istrinya Selamat Haryadi ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Andri Yonathan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ingin melakukan pengesahan Namanya yaitu Liauw Sioe Hwa dan Lilis Suwani adalah satu orang yang sama
- Bahwa sesuai dengan Warga Negara Indonesia dan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon melakukan pengesahan nama untuk menjual tanahnya yang berada di Bali;
- Bahwa nama Liauw Sioe Hwa dan Lilis Suwani adalah orang yang sama/satu orang yaitu pemohon itu sendiri;
- Bahwa suami Pemohon bernama Selamat Haryadi dan telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Selamat Haryadi dan tidak ada istri yang lain kecuali hanya Pemohon istrinya Selamat Haryadi ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya nama Pemohon yaitu Liauw Sioe Hwa, yang lahir di Kediri, 30 November 1949, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), ditetapkan sebagai nama yang sama dengan Lilis Suwani sesuai dengan Sertipikat Hak Miliki No: 26179 Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali; ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yaitu tepatnya di Dusun Krajan RT 003/ RW 013, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, (vide bukti P-1 s/d P-11), dikaitkan dengan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;



10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;  
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;  
Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan bahwa Pemohon yang bernama Liauw Tian Hwe sebagaimana bukti surat berupa dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Liauw Tian Hwe, dan Kartu Keluarga atas nama Liauw Tian Hwe selaku Kepala Keluarga agar dinyatakan sama dengan Lilis Suwani sesuai dengan Sertipikat Hak Miliki No: 26179 Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa adalah benar orang yang bernama Liauw Tian Hwe yaitu Pemohon, sebagaimana bukti surat yaitu dokumen Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Liauw Sioe Hwa (bukti P-1), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Lilis Suwani (bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor.3510052306160009, tanggal 04-12-2017 atas nama Liauw Tian Hwe selaku Kepala Keluarga (bukti P-8), Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.122604/98/14491, tanggal 30 Januari 1999, atas nama Lilis Suwani, kepala Keluarga atas nama Slamet Hariyadi (bukti P-10), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Lilis Suwani, sebagaimana Sertipikat Hak Miliki No: 26179 Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (bukti P-5), diperkuat dengan bukti Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sioe Hwa, ( bukti P-3), Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali menjadi Warga Negera Indonesia, atas nama Liauw Sioe Kwa alias Lilis Soewani, ( bukti P-4), Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 28-06-2021, yang dibuat oleh Liauw Sioe Hwa ( bukti P-6), Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3/1991, tanggal 26 Januari 1991, antara Selamat Haryadi dengan Liauw Sioe Hwa Alias Lilis Soewani (bukti P-7), Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor.3510-KM-23062016-0008, tanggal 23 Juni 2016, atas nama Selamat Haryadi (bukti P-9) dan Foto Copy Surat

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No 47 / Pdt.P / 2023 / PN Byw



Pernyataan Silsilah Liauw Sioe Hwa, ( bukti P-11) ; dan diperkuat pula oleh keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa nama Liauw Tian Hwe adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir, kemudian pada tahun 1968 Pemohon melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali menjadi warga negara Indonesia, yang kemudian pada tahun 1991 Pemohon menikah dengan selamat haryadi dengan nama Liauw Sioe Hwa alias Lilis Suwani, kemudian terbitlah KTP dan Kartu Keluarga atas nama Lilis Suwani, kemudian setelah KTP atas nama Lilis Suwani habis masa berlakunya kembali menggunakan nama Liauw Sioe Hwa dan sebelum menggunakan KTP sekarang Pemohon pada tahun 2009 membeli tanah Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan menggunakan KTP atas nama Lilis Suwani dan Sertipikat Hak Miliki No: 26179 Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Pemohon tercatat atas nama Lilis Suwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Lilis Suwani (bukti P-2), Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.122604/98/14491, tanggal 30 Januari 1999, atas nama Lilis Suwani, kepala Keluarga atas nama Slamet Hariyadi (bukti P-10), Sertipikat Hak Miliki No: 26179 Luas 147M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (bukti P-5), Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3/1991, tanggal 26 Januari 1991, antara Selamat Haryadi dengan Liauw Sioe Hwa Alias Lilis Soewani (bukti P-7), tertulis dengan Liauw Sioe Hwa Alias Lilis Soewani, pertanyaannya apakah nama yang mengikuti alias orang yang sama dengan nama depannya?

Menimbang, bahwa arti kata alias menurut KBBI adalah disebut juga; sama dengan (digunakan pada nama) dengan kata lain bahwa nama Liauw Sioe Hwa disebut juga sama dengan Lilis Suwani

Menimbang, bahwa alias memiliki 3 arti alias adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, alias memiliki arti dalam kelas partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya dan nomina atau kata benda sehingga alias dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dari segala yang dibendakan, dan alias termasuk dalam ragam Bahasa cakapan

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menjual Sebidang Tanah Perumahan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 26179 mengalami kendala tidak bisa proses balik nama Sertifikat menjadi atas nama Pembeli, karena ada ketidak sinkronan antara Nama



dalam identitas diri dengan nama dalam Sertipikat Hak Miliknya, yakni pada KTP atas nama Liauw Sioe Hwa namun pada Sertipikat Hak Milik No. 26179 atas nama Lilis Suwani dan bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Liauw Sioe Hwa yang lahir di Kediri, 30 November 1949, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), adalah nama dan orang yang sama dengan Lilis Suwani
3. Menetapkan bahwa nama yang dipakai untuk Peralihan Hak dan atau Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik No. 26179, atas nama : Lilis Suwani adalah nama Liauw Sioe Hwa sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3510057011490001;

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No 47 / Pdt.P / 2023 / PN Byw



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 4 April 2023, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Soeprijadi, S.H.

Firlando, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Ongkos Panggilan	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBP / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: Rp. 75.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</b>